



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P U T U S A N

NOMOR : 165 / Pid.B / 2018 / PN Olm

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Oelamasi yang mengadili perkara-perkara pidana pada peradilan tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : **Janson Tanone alias Yanso;**
Tempat lahir : Olio;
Umur atau tanggal lahir : 28 tahun / 31 Desember 1990;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : RT. 012, RW. 005, Kelurahan Merdeka, Kecamatan Kupang Timur, Kabupaten Kupang;
A g a m a : Kristen;
P e k e r j a a n : Petani;
Pendidikan : SD (tidak berijasah);

Terdakwa, ditahan oleh :

1. Di tangkap oleh Penyidik pada tanggal 11 Juni 2018;
2. Penyidik ditahan ditahan sejak tanggal 12 Juni 2018 sampai dengan tanggal 01 Juli 2018;
3. Diperpanjang Penuntut Umum sejak tanggal 02 Juli 2018 dampai dengan tanggal 10 Agustus 2018;
4. Ditangguhkan oleh Penyidik sejak tanggal 10 Agustus 2018;
5. Penuntut Umum ditahan sejak tanggal 12 September 2018 sampai dengan tanggal 01 Oktober 2018;
6. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Oelamasi sejak tanggal 02 Oktober 2018 dampai dengan tanggal 31 Oktober 2018;
7. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Oelamasi ditahan sejak tanggal 18 Oktober 2018 sampai dengan tanggal 16 November 2018;
8. Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Oelamasi sejak tanggal 17 November 2018 sampai dengan tanggal 15 Januari 2018;

Terdakwa dipersidangan tidak didampingi Penasehat Hukum;

Pengadilan Negeri Tersebut;

Telah membaca :

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Oelamasi, tentang penunjukan Hakim Majelis yang menyidangkan dan mengadili perkara tersebut;

Halaman 1 dari 23

Perkara Pidana Nomor : 165/Pid.B/2018/PN Olm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Hakim tentang penentuan hari persidangan perkara tersebut;
- Telah membaca dan mempelajari surat-surat dalam berkas perkara tersebut;
- Telah mendengar keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa serta memeriksa barang bukti yang diajukan dipersidangan;

Telah mendengar tuntutan pidana Penuntut Umum No. Reg. Perk : PDM-61/OMLS/Epp.2/10/2018, yang dibacakan pada tanggal 21 November 2018, yang pada pokoknya memohon supaya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Oelamasi memutuskan sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa **JANSON TANONE** terbukti melakukan tindak pidana “penganiayaan yang mengakibatkan luka berat” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam dakwaan Pasal 351 Ayat (2) KUHPidana;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa **JANSON TANONE** dengan pidana penjara selama 3 (Tiga) tahun dan 4 (Empat) bulan dikurangi sepenuhnya selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah Terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) lembar baju kaos berkerah dan bergaris dengan warna abu abu hitam coklat dan putih;
 - 1 (satu) celana levis pendek warna biru;Dirampas untuk dimusnahkan;
4. Menetapkan supaya Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah);

Menimbang, bahwa atas tuntutan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa dipersidangan mengajukan *pledooi* (pembelaan) tertulis pada tanggal 28 November 2018, yang pada pokoknya meminta :

1. Menyatakan Terdakwa Janson Tanone alias Yanso bebas dari segala dakwaan dan tuntutan;
2. Memulihkan nama baik Terdakwa Janson Tanone alias Yanso sesuai dengan harkat dan martabat yang melekat pada dirinya seperti sedia kala;
3. Membebaskan seluruh biaya perkara kepada Negara;

Menimbang, bahwa terhadap pembelaan Terdakwa tersebut, Penuntut Umum telah mengajukan tanggapan/replik tertulis pada tanggal 14 Desember 2018, selanjutnya atas tanggapan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa menanggapi secara lisan yang tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke depan Persidangan karena didakwa telah melakukan perbuatan pidana sebagaimana tersebut dalam Surat

Halaman 2 dari 23
Perkara Pidana Nomor : 165/Pid.B/2018/PN 01m



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dakwaan Penuntut Umum Nomor PDM-61/OLMS/Epp.2/09/2018, tertanggal 18 Oktober 2018 yang menyatakan sebagai berikut :

Primair :

Bahwa ia terdakwa JANSON TANONE Alias YANSO pada hari Minggu tanggal 10 Juni 2018 sekira pukul 21.00 wita atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Juni Tahun 2018 atau setidaknya pada waktu lain dalam tahun 2018 bertempat di RT.12 RW. 05 Kelurahan Merdeka, Kecamatan Kupang Timur, Kabupaten Kupang atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Oelamasi, "telah melakukan penganiayaan yang mengakibatkan luka berat", yakni terhadap saksi korban FILOMENA MARIA SOARES dan perbuatan Terdakwa tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa berawal pada hari Minggu tanggal 10 Mei 2018 sekitar pukul 18.00 Wita terjadi keributan di lak sawah Oilio dimana saudara HAM BENYAMIN yang sedang mabuk datang dan memaki maki suami korban yang bernama DOMINGGUS HORNAI lalu karena tidak ditanggapi oleh DOMINGGUS HORNAI maka HAM BENYAMIN langsung memukul DOMINGGUS HORNAI hingga DOMINGGUS HORNAI terjatuh dan ketika bangun korban melihat dahi DOMINGGUS HORNAI terluka dan mengeluarkan darah sehingga korban bersama DOMINGGUS HORNAI melaporkan kejadian tersebut ke Polres Kupang dan DOMINGGUS HORNAI kemudian di bawa ke RSUD Naibonat untuk melakukan Visum dan sekira pukul 22.00 wita ketika korban bersama anak korban yang bernama ELISABET HORNAI Als AKORTA sedang berada di rumah lak sawah tiba tiba HAM BENYAMIN datang dengan menggunakan kuda dan langsung mengusir anak-anak yang sedang berada di lak padi milik korban dan beberapa saat kemudian datang terdakwa dengan membawa minyak tanah dan kemudian menyiramkan minyak tanah tersebut dilak padi milik korban dan membakar dan melihat hal tersebut maka korban berteriak minta tolong dan meminta bantuan mengeluarkan padi yang berada dilak milik korban dan korban juga menyuruh ELISABET HORNAI Als AKORTA untuk memanggil saudara saudara korban di kamp pengungsi namun disaat bersamaan terdakwa mendekati korban dengan memegang parang menggunakan tangan kanan dan mengayuhkan parang tersebut sebanyak satu kali kearah tangan kiri korban hingga tangan kiri korban terluka dan karena ketakutan maka korban membalikan badan hendak menyelamatkan diri namun terdakwa mengejar korban dari belakang kemudian mengayuhkan parang sebanyak satu kali kearah tangan kanan korban hingga ELISABET HORNAI Als AKORTA

Halaman 3 dari 23

Perkara Pidana Nomor : 165/Pid.B/2018/PN Olm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menarik korban dan mengajak untuk bersembunyi di rumput rumput hingga situasi membaik dan kemudian Polisi datang untuk menolong korban;

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa JANSON TANONE Alias YANSO maka korban FILOMENA MARIA SOARES mengalami luka sebagaimana hasil Visum Et Repertum dari Rumah Sakit Bhayangkara Kupang Nomor B-355/VIII/2018/Kompartemen Dokpol Rumkit yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. YASINTA MAKING dokter pada Rumah Sakit Bhayangkara Kupang yang pada pokoknya menerangkan telah memeriksa FILOMENA MARIA SOARES dengan hasil pemeriksaan :

- Korban datang dalam keadaan sadar penuh dengan keadaan umum baik;
- Berdasarkan surat permintaan Visum et Repertum orang tersebut mengalami tindak pidana penganiayaan yang terjadi pada hari Minggu tanggal 10 Juni 2018 sekitar pukul 22.00 wita
- Pada korban ditemukan :
 - Tanda vital : napas spontan, frekuensi napas dua puluh kali permenit. Tekanan darah seratus per tujuh puluh milimeter air raksa, frekuensi nadi seratus dua puluh kali per menit;
 - Luka robek pada dahi kiri dengan ukuran dua centimeter kali empat centimeter;
 - Luka robek pada siku kanan dengan ukuran lima centimeter kali empat koma lima centimeter kali satu koma lima centimeter;
 - Luka robek pada siku kiri dengan ukuran empat koma lima centimeter kali tiga centimeter kali satu centimeter;
 - Luka robek pada pergelangan tangan kiri dengan ukuran lima koma lima centimeter kali empat centimeter kali dua koma tiga centimetre;
- Kesimpulan :

Pada korban perempuan berusia empat puluh Sembilan tahun pada hasil pemeriksaan fisik ditemukan luka robek pada dahi kiri, luka robek pada siku kanan, luka robek pada siku kiri dan luka robek pada pergelangan tangan kiri akibat kekerasan tajam;

Perbuatan terdakwa JANSON TANONE Alias YANSO sebagaimana diuraikan di atas, diatur dan diancam pidana dalam pasal 351 ayat (2) KUHPidana.

Subsidiar :

Bahwa ia terdakwa JANSON TANONE Alias YANSO pada hari Minggu tanggal 10 Juni 2018 sekira pukul 21.00 wita atau setidak-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Juni Tahun 2018 atau setidak-tidaknya pada waktu lain dalam

Halaman 4 dari 23
Perkara Pidana Nomor : 165/Pid.B/2018/PN 01m



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tahun 2018 bertempat di RT.12 RW. 05 Kelurahan Merdeka, Kecamatan Kupang Timur, Kabupaten Kupang atau setidak-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Oelamasi, "telah melakukan penganiayaan", yakni terhadap saksi korban FILOMENA MARIA SOARES dan perbuatan Terdakwa tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa berawal pada hari Minggu tanggal 10 Mei 2018 sekitar pukul 18.00 Wita terjadi keributan di lak sawah Oilio dimana saudara HAM BENYAMIN yang sedang mabuk datang dan memaki maki suami korban yang bernama DOMINGGUS HORNAI lalu karena tidak ditanggapi oleh DOMINGGUS HORNAI maka HAM BENYAMIN langsung memukul DOMINGGUS HORNAI hingga DOMINGGUS HORNAI terjatuh dan ketika bangun korban melihat dahi DOMINGGUS HORNAI terluka dan mengeluarkan darah sehingga korban bersama DOMINGGUS HORNAI melaporkan kejadian tersebut ke Polres Kupang dan DOMINGGUS HORNAI kemudian di bawa ke RSUD Naibonat untuk melakukan Visum dan sekira pukul 22.00 wita ketika korban bersama anak korban yang bernama ELISABET HORNAI Als AKORTA sedang berada di rumah lak sawah tiba tiba HAM BENYAMIN datang dengan menggunakan kuda dan langsung mengusir anak-anak yang sedang berada di lak padi milik korban dan beberapa saat kemudian datang terdakwa dengan membawa minyak tanah dan kemudian menyiramkan minyak tanah tersebut dilak padi milik korban dan membakar dan melihat hal tersebut maka korban berteriak minta tolong dan meminta bantuan mengeluarkan padi yang berada dilak milik korban dan korban juga menyuruh ELISABET HORNAI Als AKORTA untuk memanggil saudara saudara korban di kamp pengungsi namun disaat bersamaan terdakwa mendekati korban dengan memegang parang menggunakan tangan kanan dan mengayuhkan parang tersebut sebanyak satu kali kearah tangan kiri korban hingga tangan kiri korban terluka dan karena ketakutan maka korban membalikan badan hendak menyelamatkan diri namun terdakwa mengejar korban dari belakang kemudian mengayuhkan parang sebanyak satu kali kearah tangan kanan korban hingga ELISABET HORNAI Als AKORTA menarik korban dan mengajak untuk bersembunyi di rumput rumput hingga situasi membaik dan kemudian Polisi datang untuk menolong korban;
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa JANSON TANONE Alias YANSO maka korban FILOMENA MARIA SOARES mengalami luka sebagaimana hasil Visum Et Repertum dari Rumah Sakit Bhayangkara Kupang Nomor B-355/VIII/2018/Kompartemen Dokpol Rumkit yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. YASINTA MAKING dokter pada Rumah Sakit Bhayangkara Kupang

Halaman 5 dari 23

Perkara Pidana Nomor : 165/Pid.B/2018/PN 01m



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang pada pokoknya menerangkan telah memeriksa FILOMENA MARIA SOARES dengan hasil pemeriksaan :

- Korban datang dalam keadaan sadar penuh dengan keadaan umum baik;
- Berdasarkan surat permintaan Visum et Repertum orang tersebut mengalami tindak pidana penganiayaan yang terjadi pada hari Minggu tanggal 10 Juni 2018 sekitar pukul 22.00 wita
- Pada korban ditemukan :
 - Tanda vital : napas spontan, frekuensi napas dua puluh kali permenit. Tekanan darah seratus per tujuh puluh milimeter air raksa, frekuensi nadi seratus dua puluh kali per menit;
 - Luka robek pada dahi kiri dengan ukuran dua centimeter kali empat centimeter;
 - Luka robek pada siku kanan dengan ukuran lima centimeter kali empat koma lima centimeter kali satu koma lima centimeter;
 - Luka robek pada siku kiri dengan ukuran empat koma lima centimeter kali tiga centimeter kali satu centimeter;
 - Luka robek pada pergelangan tangan kiri dengan ukuran lima koma lima centimeter kali empat centimeter kali dua koma tiga centimetre;
- Kesimpulan :

Pada korban perempuan berusia empat puluh Sembilan tahun pada hasil pemeriksaan fisik ditemukan luka robek pada dahi kiri, luka robek pada siku kanan, luka robek pada siku kiri dan luka robek pada pergelangan tangan kiri akibat kekerasan tajam;

Perbuatan terdakwa JANSON TANONE Alias YANSO sebagaimana diuraikan di atas, diatur dan diancam pidana dalam pasal 351 ayat (1) KUHPidana;

Menimbang, bahwa atas Surat Dakwaan tersebut, Terdakwa menyatakan telah mengerti isi dan maksudnya serta tidak mengajukan keberatan (eksepsi);

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya, Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi yang telah didengar keterangannya di bawah sumpah, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Saksi Filomena Maria Soares.

- Bahwa saksi mengenal Terdakwa, namun tidak ada hubungan keluarga dengan Terdakwa;
- Bahwa saksi mengerti diambil keterangannya sehubungan dengan masalah penganiayaan;
- Bahwa penganiayaan tersebut terjadi pada hari Minggu tanggal 10 Juni 2018 sekira pukul 21.00 wita bertempat di persawahan O'lio RT.12 RW. 05

Halaman 6 dari 23
Perkara Pidana Nomor : 165/Pid.B/2018/PN 01m



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kelurahan Merdeka, Kecamatan Kupang Timur, Kabupaten Kupang;

- Bahwa berawal pada hari Minggu tanggal 10 Mei 2018 sekitar jam 18.00 Wita ada kejadian di lak sawah Oilo RT 012 RW 005 Kel Merdeka Kec. Kupang Timur, dimana saudara Ham Benyamin yang adalah To'o dari Terdakwa Janson Tanone Alias Yanso datang dan mabuk lalu memaki suami saksi Dominggus Hornai tanpa sebab dan saat itu suami saksi tidak menanggapi dan akhirnya Ham Benyamin pulang ke rumah dan tak lama kemudian datang lagi Ham Benyamin memaki suami "Sabikan, Pukimai, Tolo", tetapi juga tidak ditanggapi lalu saksi melihat Ham Benyamin memukul suami dari belakang saksi sampai jatuh dan saat bangun, saksi lihat dari dahi suami saksi mengeluarkan darah dan kemudian suami saksi langsung pergi ke Polres untuk melaporkan kejadian tersebut dan sekitar jam 22.00 wita saat saksi dan anak saksi Elisabet Hornai biasa dipanggil Akorta sedang dirumah lak sawah, tiba-tiba Ham Benyamin datang lagi dengan menggunakan kuda mengusir anak-anak yang berada disekitar lak tempat kami, tak lama kemudian saksi melihat Terdakwa datang membawa minyak tanah lalu menyiramkan minyak tanah tersebut dilak padi milik kami sehingga terbakar dan saat itu saksi berteriak minta tolong dan meminta bantuan untuk mengeluarkan padi yang berada di dalam lak sambil juga meminta bantuan kepada anak saksi Akorta untuk memanggil saudara-saudara dikampung pengungsi tetapi tiba-tiba didepan saksi sudah berdiri Terdakwa dengan memegang parang di tangan sebelah kanan lalu mengayunkan parang sebanyak satu kali ke arah tangan kiri saksi dan melihat hal tersebut kemudian saksi balik belakang untuk lari dan Terdakwa juga ikut dari belakang sambil mengayunkan sebanyak satu kali pada tangan sebelah kanan saksi dan kemudian anak saksi Elisabet mengajak saksi untuk sembunyi dirumput-rumput sampai situasi sudah membaik karena Polisi datang dan langsung menolong saksi untuk dibawa ke rumah sakit;
- Bahwa Terdakwa menganiaya saksi dengan cara mengayunkan parang yang dipegang dengan tangan kanan ke arah tangan kiri saksi sebanyak satu kali sehingga hampir putus dan saat hendak lari Terdakwa juga mengikuti saksi dan lalu kembali mengayunkan parang sehingga mengenai tangan kanan saksi sebanyak satu kali;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa dimana tangan kiri saksi hampir putus dan tangan kanan saksi juga mengalami luka yang parah dan keduanya harus menjalani operasi pasang pen serta dirawat di rumah sakit, sama sekali tidak dapat bergerak;

Halaman 7 dari 23

Perkara Pidana Nomor : 165/Pid.B/2018/PN 01m



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sebelumnya antara saksi dengan Terdakwa sudah sering bertengkar karena hewan milik Terdakwa sering memakan padi yang kami jemur dan jika saksi menegur pasti akan dimarahi Terdakwa;
- Bahwa saat itu saksi melihat secara jelas yang melakukan penganiayaan terhadap saksi adalah Terdakwa Janson Tanone Alias Yanso karena suasana saat itu dalam keadaan terang karena tempat penyimpanan padi dalam keadaan terbakar;
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa maka tangan saksi korban menjadi luka dan sampai dengan sekarang, pergelangan tangan kiri saksi korban belum dapat dipergunakan sebagaimana mestinya;

Menimbang, bahwa Atas keterangan saksi ke-1 tersebut Terdakwa menyatakan ada yang salah dan menaruh keberatan, yaitu :

- Bahwa bukan Terdakwa yang melakukan penganiayaan terhadap Korban dan pembakaran lak di sawah milik Korban di O'lio dikarenakan saat itu Terdakwa tidak berada di tempat kejadian;

Atas bantahan Terdakwa tersebut, saksi korban menyatakan tetap pada keterangannya;

2. Saksi Elisabeth Hornai alias Akorta, saksi tidak dilakukan penyumpahan atau janji, dikarenakan masih berumur 10 (sepuluh) tahun;

- Bahwa saksi mengenal Terdakwa, namun tidak ada hubungan keluarga dengan Terdakwa;
- Bahwa saksi mengerti diambil keterangannya sehubungan dengan masalah penganiayaan;
- Bahwa penganiayaan tersebut terjadi pada hari Minggu tanggal 10 Juni 2018 sekira pukul 21.00 wita bertempat di perwahan O'lio RT.12 RW. 05 Kelurahan Merdeka, Kecamatan Kupang Timur, Kabupaten Kupang;
- Bahwa berawal pada hari Minggu tanggal 10 Mei 2018 sekitar jam 18.00 Wita saat saksi dan saksi korban berada di lak sawah O'lio Rt -12 RW 005 Kelurahan Merdeka Kecamatan Kupang Timur dimana Om Ham Benyamin datang dan mabuk lalu memaki saksi Dominggus Hornai tanpa sebab dan saat itu saksi Dominggus Hornai tidak membalas dan hanya diam saja dan akhirnya Om Ham Benyamin pulang ke rumah dan tak lama kemudian datang lagi om Ham Benyamin memaki saksi Dominggus Hornai "Sabikin, Pukimai, Tolo, tetapi juga tidak ditanggapi lalu saksi melihat om Ham Benyamin memukul saksi Dominggus Hornai dari belakang saksi sampai jatuh dan saat saksi bangun, saksi lihat dahi saksi Dominggus Hornai mengeluarkan darah dan saksi lihat bapa langsung lari ke jalan raya dan sekitar jam 22.00 Wita saat saksi dan saksi korban sedang di rumah lak

Halaman 8 dari 23
Perkara Pidana Nomor : 165/Pid.B/2018/PN 01m

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sawah, tiba-tiba om Ham Benyamin datang lagi dengan menggunakan kuda mengusir saksi dan teman-teman yang sedang bermain disekitar lak tempat penyimpanan padi, tak lama kemudian saksi melihat Terdakwa Janson Tanone datang membawa minyak tanah lalu menyiramkan minyak tanah tersebut di lak padi milik kami sehingga terbakar dan saat itu saksi korban berteriak meminta tolong dan meminta bantuan untuk mengeluarkan padi yang berada di dalam lak sambil juga meminta bantuan kepada saksi untuk memanggil saudara-saudara di Kamp Pengungsi tetapi tiba-tiba dari jarak 3 (tiga) meter saksi melihat Terdakwa sudah berdiri di depan Korban sambil memegang parang di sebelah kanan lalu mengayunkan ke arah tangan kiri Korban sebanyak satu kali dan saksi melihat Korban balik belakang untuk lari dan Terdakwa juga ikut dari belakang sambil memegang parang dengan tangan kanan lalu mengayunkan parang sebanyak satu kali pada tangan kanan saksi korban dan saksi juga ikut berlari samping saksi korban juga ikut ditangkap lalu Terdakwa membanting saksi sebanyak satu kali di tanah kemudian saksi bangun mengejar saksi korban dan mengajak saksi korban sembunyi dirumput-rumput sampai polisi datang dan saksi mengajak saksi korban keluar dan langsung minta tolong dan membawa saksi korban dan saksi ke rumah sakit;

- Bahwa Terdakwa menganiaya saksi korban dengan cara mengayunkan parang yang dipegang dengan tangan kanannya ke arah tangan kiri saksi korban sebanyak satu kali sehingga hampir putus dan saat hendak lari Terdakwa juga mengikuti saksi korban dan lalu kembali mengayunkan parang sehingga mengenai tangan kanan saksi korban sebanyak satu kali;
- Bahwa saksi lihat Terdakwa mengayunkan parang ke arah saksi korban sebanyak 4 (empat) kali;
- Bahwa pelaku penganiayaan terhadap saksi korban adalah Terdakwa karena saat itu saksi melihat Terdakwa dengan jelas, saat itu lak dalam keadaan terbakar sehingga saksi dapat melihat Terdakwa dengan jelas;
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa maka tangan kiri saksi korban menjadi luka;

Menimbang, bahwa Atas keterangan saksi ke-2 tersebut Terdakwa menyatakan ada yang salah dan menaruh keberatan, yaitu :

- Bahwa bukan Terdakwa yang melakukan penganiayaan terhadap Korban dan pembakaran lak di sawah milik Korban di O'lio dikarenakan saat itu Terdakwa tidak berada di tempat kejadian;

Halaman 9 dari 23

Perkara Pidana Nomor : 165/Pid.B/2018/PN 01m



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Atas bantahan Terdakwa tersebut, saksi menyatakan tetap pada keterangannya;

3. Saksi Dominggus Hornai alias Sabika.

- Bahwa saksi mengenal Terdakwa, namun tidak ada hubungan keluarga dengan Terdakwa;
- Bahwa saksi mengerti diambil keterangannya sehubungan dengan masalah penganiayaan;
- Bahwa penganiayaan tersebut terjadi pada hari Minggu tanggal 10 Juni 2018 sekira pukul 21.00 wita bertempat di persawahan O'lio RT.12 RW. 05 Kelurahan Merdeka, Kecamatan Kupang Timur, Kabupaten Kupang;
- Bahwa berawal pada hari Minggu tanggal 10 Mei 2018 sekitar jam 22.00 Wita saat itu saksi berada dirumah sakit umum Naibonat untuk Visum karena saksi juga mengalami penganiayaan dilak sawah O'lio yang dilakukan oleh Ham Benyamin dan sampai di rumah sakit banyak orang dan saksi lihat banyak keluarga saksi disitu dan tidak ada yang kasih tahu dan saat masuk ke dalam ruangan pemeriksaan, saksi lihat saksi korban juga ada didalam ruangan pemeriksaan dengan keadaan berdarah dan yang saksi lihat tangan kiri Korban hampir putus sedangkan tangan kanan Korban dekat siku sebelah kanan ada luka juga dan saat itu Korban hanya menangis saja dan saksi sempat menanyakan hal tersebut tetapi Korban hanya menangis saja tidak bisa menjawab dan saksi juga mengobati luka saksi dan dibawah ke Polres untuk dimintai keterangan dan hari Selasa tanggal 12 Juni 2018 baru saksi melihat Korban di RSB dan saat di RSB saksi menanyakan kepada Korban siapa yang potong korban dan dijawab Terdakwa Janson Tanone Alias Yanso yang potong Korban dan Korban hanya cerita kalau korban dipotong di tangan kirinya dan saat Korban lari Terdakwa mengejar lagi dan memotong tangan kanan Korban dengan menggunakan parang yang dibawa oleh Terdakwa;
- Bahwa menurut pengakuan saksi korban, Terdakwa menganiaya saksi korban dengan cara mengayunkan parang yang dipegang dengan tangan kanannya ke arah tangan kiri saksi korban sebanyak satu kali sehingga hampir putus dan saat hendak lari Terdakwa juga mengikuti saksi korban dan lalu kembali mengayunkan parang sehingga mengenai tangan kanan saksi korban sebanyak satu kali;
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa, tangan kiri saksi korban menjadi luka yang sampai dengan sekarang masih belum bisa dipergunakan untuk aktifitas sebagaimana mestinya;

Halaman 10 dari 23
Perkara Pidana Nomor : 165/Pid.B/2018/PN 01m



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Atas keterangan saksi ke-3 tersebut Terdakwa menyatakan ada yang salah dan menaruh keberatan, yaitu :

- Bahwa Terdakwa salah satu orang yang melakukan penganiayaan terhadap Saksi dikarenakan saat itu Terdakwa tidak berada di tempat kejadian;

Atas bantahan Terdakwa tersebut, saksi menyatakan tetap pada keterangannya;

4. Saksi Cristian Soares alias Crist.

- Bahwa saksi mengenal Terdakwa, namun tidak ada hubungan keluarga dengan Terdakwa;
- Bahwa saksi mengerti diambil keterangannya sehubungan dengan masalah penganiayaan;
- Bahwa penganiayaan tersebut terjadi pada hari Minggu tanggal 10 Juni 2018 sekira pukul 21.00 wita bertempat di persawahan O'lio RT.12 RW. 05 Kelurahan Merdeka, Kecamatan Kupang Timur, Kabupaten Kupang;
- Bahwa berawal pada hari Minggu tanggal 10 Mei 2018 sekitar jam 21.00 Wita setelah mendengar bahwa Korban telah dianiaya dan rumah lak milik korban dibakar, saksi memutuskan untuk pergi ke rumah lak korban untuk mengambil pipa air yang dipinjam oleh suami korban dan baru sampai di tengah sawah dan dalam keadaan gelap saksi dikeroyok oleh beberapa orang yang tidak saksi kenali karena gelap dan saat dikeroyok saksi berteriak minta tolong dan saat itu saksi melihat ada cahaya senter mengarah ke arah saksi dan saksi lihat ada Terdakwa Janson Tanone Alias Yanso di beberapa orang yang mengeroyok saksi lalu ada orang yang menarik saksi keluar dan berlari dari orang-orang yang mengeroyok saksi dan saat sudah ditempat aman barulah saksi tahu Polisi yang menolong saksi kemudian saksi melihat dari kejauhan ada api dari dalam sawah dan saksi bisa diperkirakan bahwa yang terbakar adalah lak milik korban karena bersebelahan dengan rumah Ham Benyamin karena kelihatan seng rumah Ham Benyamin dari dalam sawah dan saksi tidak tahu bagaimana ceritanya saat saksi ke rumah sakit Korban dengan anaknya Elisabet Hornai sudah di rumah sakit dan saksi tidak melihat kondisi Korban bagaimana karena saksi juga merasa sakit mendapatkan penganiayaan dan saksi hanya mendengar cerita dari Korban bahwa tangan kiri korban hampir putus dan tangan kanan juga kena potong dan saat itu Korban juga cerita bahwa yang potong adalah Terdakwa dan menceritakan bahwa saat kebakaran rumah lak, Korban mau menyelamatkan pipa paralon tapi tiba-tiba Terdakwa datang membawa parang, Korban mengira Terdakwa

Halaman 11 dari 23
Perkara Pidana Nomor : 165/Pid.B/2018/PN 01m



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hendak menolong Korban yang sedang kebakaran tetapi yang terjadi Terdakwa datang dan langsung potong tangan Korban

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa, tangan kiri saksi korban menjadi luka yang sampai dengan sekarang masih belum bisa dipergunakan untuk aktifitas sebagaimana mestinya;

Menimbang, bahwa Atas keterangan saksi ke-4 tersebut Terdakwa menyatakan ada yang salah dan menaruh keberatan, yaitu :

- Bahwa Terdakwa salah satu orang yang melakukan penganiayaan terhadap Saksi dikarenakan saat itu Terdakwa tidak berada di tempat kejadian;

Atas bantahan Terdakwa tersebut, saksi menyatakan tetap pada keterangannya;

Menimbang, bahwa didepan persidangan Terdakwa telah menghadirkan saksi yang meringankan, yaitu :

1. **Saksi Agustina Amelia Nurak**, bahwa saksi memberikan keterangan tidak dibawah sumpah atau janji, karena saksi adalah istri sah dari Terdakwa, walaupun telah diberitahukan hak-haknya bahwa saksi tidak dapat memberikan keterangan, namun baik saksi maupun Terdakwa masih menginginkan untuk memberikan keterangan dipersidangan tanpa di sumpah atau berjanji;
 - Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa dan ada hubungan keluarga, Terdakwa adalah suami sah saksi;
 - Bahwa Saksi memberi keterangan sehubungan dengan masalah penganiayaan;
 - Bahwa yang melakukan penganiayaan saksi tidak tahu;
 - Bahwa penganiayaan tersebut terjadi pada hari Minggu tanggal 10 Juni 2018 sekira pukul 21.00 wita bertempat di RT.12 RW. 05 Kelurahan Merdeka, Kecamatan Kupang Timur, Kabupaten Kupang;
 - Bahwa saksi tidak melihat kejadian penganiayaan terhadap korban;
 - Bahwa ada saat kejadian saksi sedang berada di rumah opa YAP BENYAMIN bersama dengan terdakwa;
 - Bahwa yang saksi tahu pada hari Minggu tanggal 10 Juni 2018 sekitar pukul 20.00 wita ada keributan yang saksi tahu ada keributan antara Ham Benyamin dengan istrinya Mina Oematan. Lalu mendengar hal itu Dominggus Hornai suami korban pun menegur Ham Benyamin. Tidak terima ditegur, Ham Benyamin pun ribut dengan Dominggus Hornai. Ketika itu saksi dan suami sedang berada di dalam rumah yang tidak

Halaman 12 dari 23
Perkara Pidana Nomor : 165/Pid.B/2018/PN 01m



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

jauh dari mereka sehingga kami pun keluar dan mencoba pergi untuk meleraikan lalu kami pulang ke rumah jam 8 malam. Kemudian kami mendengar ada ribut lagi dimana ketika itu kami sedang makan. Ketika mendengar ada ribut-ribut lagi lalu kami melarikan diri ke rumah bai saat itu juga, baik saksi, suami dan anak-anak serta mertua. Kami memutuskan untuk melarikan diri karena kami dengar Dominggus sudah memanggil teman-temannya untuk mencari Ham Benyamin. Saat itu kami takut karena mereka suka membabi buta jika menyerang. Sekitar jam 10 malam dari rumah bai kami melihat ada kebakaran dari jauh dan yang terbakar itu pondok kebun;

- Bahwa pada saat pembakaran pondok kebun, Terdakwa dengan saksi dan anak berada di dalam rumah, dan saksi tidak tahu siapa yang membakar pondok tersebut;
- Bahwa saat itu tidak ada himbauan untuk orang timor berkumpul. Hanya ada anak timor yang berkumpul sekitar jam 10 ke atas;
- Bahwa waktu itu kami bertemu dengan massa Dominggus Hornai tetapi saksi tidak tau ada perkelahian atau tidak;
- Bahwa saat itu Terdakwa tidak ikut dengan kumpulan anak timor karena sedang bersama-sama dengan saksi menjaga anak;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi meringankan Terdakwa tersebut, Terdakwa mengatakan benar dan tidak menaruh keberatan;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah pula didengarkan keterangan Terdakwa **Janson Tanone alias Yanso** yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa mengerti dihadapkan ke depan persidangan karena masalah penganiayaan;
- Bahwa yang menjadi korban penganiayaan saksi korban sendiri FILOMENA MARIA SOARES;
- Bahwa yang melakukan penganiayaan saksi tidak tahu;
- Bahwa penganiayaan tersebut terjadi pada hari Minggu tanggal 10 Juni 2018 sekira pukul 21.00 wita bertempat di persawahan O'lio RT.12 RW. 05 Kelurahan Merdeka, Kecamatan Kupang Timur, Kabupaten Kupang;
- Bahwa hari Minggu tanggal 10 Juni 2018 saksi ke gereja jam 07.00 Wita karena Terdakwa ikut peneguhan sidi dan sekita jam 12.00 Wita Terdakwa dan keluarga mengadakan makan siang di rumah kami dan kami sampai malam dan sekitar jam 18.00 Wita semua keluarga pamit pulang dan sekitar jam 19.00 Wita, Terdakwa mendengar ada keributan dari rumah lak persawahan milik Dominggus Hornai yang biasa kami sapa dengan nama

Halaman 13 dari 23
Perkara Pidana Nomor : 165/Pid.B/2018/PN 01m



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sabika dan ada suara Dominggus Hornai yang memanggil nama Ham Benyamin dan saat itu Terdakwa dan istri menuju rumah lak Dominggus Hornai dan sampai di sanan Terdakwa sempat menegur Ham Benyamin untuk pulang dan tak lama saksi lihat Dominggus Hornai lari ke atas menuju Kamp pengungsi dan tak lama kemudian orang-orang dari kamp pengungsi datang dan tak lama kemudian datang Babinkamtibmas meleraai kami dan para pengungsi pulang ke rumah dan setelah itu sekitar 15 menit datag lagi pengungsi dalam jumlah banyak dan melempar rumah kami sehingga Terdakwa dan istri beserta anak-anak lari ke rumah opa Yan Benyamin untuk menyelamatkan diri dan setelah itu ada terjadi pembakaran tetapi Terdakwa tidak tahu siapa pelakunya. Terdakwa serta istri hanya di rumah saja dan langsung tidur sampai besok pagi;

- Bahwa waktu itu setahu saksi ada orang timor banyak kumpul lalu terjadi baku lempar dan tidak ada parang;
- Bahwa setahu Terdakwa yang mejadi Korban adalah Filomena Maria Soares istri saksi Dominggus Hornai;
- Bahwa Terdakwa tidak tahu siapa yang membacok Korban karena waktu itu Terdakwa tidak ada di tempat kejadian;
- Bahwa awalnya Terdakwa tidak tahu karena setelah mengungsi ke rumah bai, Terdakwa tidak keluar rumah hingga pagi hari. Keesokkan paginya setelah kejadian baru Terdakwa tahu kalau pondok milik Dominggus Hornau telah terbakar

Menimbang, bahwa di persidangan telah pula diajukan dan di bacakan Visum Et Repertum :

Visum Et Repertum dari Rumah Sakit Bhayangkara Kupang Nomor B-355/VIII/2018/Kompartemen Dokpol Rumkit yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. YASINTA MAKING dokter pada Rumah Sakit Bhayangkara Kupang yang pada pokoknya menerangkan telah memeriksa FILOMENA MARIA SOARES dengan hasil pemeriksaan :

- Korban datang dalam keadaan sadar penuh dengan keadaan umum baik;
- Berdasarkan surat permintaan Visum et Repertum orang tersebut mengalami tindak pidana penganiayaan yang terjadi pada hari Minggu tanggal 10 Juni 2018 sekitar pukul 22.00 wita
- Pada korban ditemukan :
 - Tanda vital : napas spontan, frekuensi napas dua puluh kali permenit. Tekanan darah seratus per tujuh puluh milimeter air raksa, frekuensi nadi seratus dua puluh kali per menit;
 - Luka robek pada dahi kiri dengan ukuran dua centimeter kali empat

Halaman 14 dari 23
Perkara Pidana Nomor : 165/Pid.B/2018/PN 01m



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

centimeter;

- Luka robek pada siku kanan dengan ukuran lima centimeter kali empat koma lima centimeter kali satu koma lima centimeter;
- Luka robek pada siku kiri dengan ukuran empat koma lima centimeter kali tiga centimeter kali satu centimeter;
- Luka robek pada pergelangan tangan kiri dengan ukuran lima koma lima centimeter kali empat centimeter kali dua koma tiga centimeter.

➤ Kesimpulan :

Pada korban perempuan berusia empat puluh Sembilan tahun pada hasil pemeriksaan fisik ditemukan luka robek pada dahi kiri, luka robek pada siku kanan, luka robek pada siku kiri dan luka robek pada pergelangan tangan kiri akibat kekerasan tajam;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah pula mengajukan barang bukti yang telah disita dengan sah, yaitu :

- 1 (satu) lembar baju kaos berkerah dan bergaris dengan warna abu abu hitam coklat dan putih;
- 1 (satu) celana levis pendek warna biru;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dihubungkan dengan keterangan Terdakwa, Visum Et Repertum dan barang bukti, maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa benar pada hari Minggu tanggal 10 Juni 2018 sekira pukul 21.00 wita bertempat di rumah lak sawah Oilio RT.12 RW. 05 Kelurahan Merdeka, Kecamatan Kupang Timur, Kabupaten Kupang, terjadi pembacokan terhadap saksi korban **Filomena Maria Soares**;
- Bahwa benar berawal pada hari Minggu tanggal 10 Mei 2018 sekitar pukul 18.00 Wita terjadi keributan di lak sawah O'lio dimana saudara Ham Benyamin yang sedang mabuk datang dan memaki saksi Dominggus Hornai, lalu karena tidak ditanggapi oleh saksi Dominggus Hornai maka saudara Ham Benyamin langsung memukul saksi Dominggus Hornai hingga saksi Dominggus Hornai terjatuh dan ketika bangun korban melihat dahi saksi Dominggus Hornai terluka dan mengeluarkan darah sehingga korban bersama saksi Dominggus Hornai melaporkan kejadian tersebut ke Polres Kupang dan saksi Dominggus Hornai kemudian di bawa ke RSUD Naibonat untuk melakukan Visum dan sekira pukul 22.00 wita;
- Bahwa benar ketika korban bersama anak korban yang bernama saksi Elisabeth Hornai sedang berada di rumah lak sawah tiba-tiba HAM saudara Ham Benyamin datang dengan menggunakan kuda dan langsung mengusir

Halaman 15 dari 23
Perkara Pidana Nomor : 165/Pid.B/2018/PN 01m



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

anak-anak yang sedang berada di lak padi milik korban dan beberapa saat kemudian datang terdakwa dengan membawa minyak tanah dan kemudian menyiramkan minyak tanah tersebut di lak padi milik korban dan membakar dan melihat hal tersebut maka korban berteriak minta tolong dan meminta bantuan mengeluarkan padi yang berada di lak milik korban dan korban juga menyuruh saksi Elisabeth Hornai untuk memanggil saudara saudara korban di kamp pengungsi namun disaat bersamaan terdakwa mendekati korban dengan memegang parang menggunakan tangan kanan dan mengayuhkan parang tersebut sebanyak satu kali kearah tangan kiri korban hingga tangan kiri korban terluka dan karena ketakutan maka korban membalikan badan hendak menyelamatkan diri namun terdakwa mengejar korban dari belakang kemudian mengayunkan parang sebanyak satu kali kearah tangan kanan korban hingga saksi Elisabeth Hornai menarik korban dan mengajak untuk bersembunyi di rumput hingga situasi membaik dan kemudian Polisi datang untuk menolong korban;

- Bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa telah mengakibatkan saksi korban mengalami luka sebagaimana dalam Visum Et Repertum Nomor : B-355/VII/2018/Kompartemen Dokpol Rumkit yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. YASINTA MAKING dokter pada Rumah Sakit Bhayangkara Kupang dan diperoleh Kesimpulan : Pada korban perempuan berusia empat puluh Sembilan tahun pada hasil pemeriksaan fisik ditemukan luka robek pada dahi kiri, luka robek pada siku kanan, luka robek pada siku kiri dan luka robek pada pergelangan tangan kiri akibat kekerasan tajam;
- Bahwa benar akibat dari pembacokan tersebut, tangan kiri saksi korban sampai dengan sekarang belum bisa dipergunakan kegiatan sehari-hari sebagaimana mestinya;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka segala sesuatu yang termuat dalam berita acara Persidangan dapat dijadikan dasar pertimbangan dan telah termasuk dan ikut dipertimbangkan dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa dari uraian-uraian kejadian dalam surat dakwaan *in casu* dihubungkan dengan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah Terdakwa dapat dipersalahkan melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa untuk menentukan kesalahan Terdakwa, maka seluruh unsur yang terkandung dalam dakwaan haruslah terpenuhi dalam perbuatan Terdakwa;

Halaman 16 dari 23
Perkara Pidana Nomor : 165/Pid.B/2018/PN 01m



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Terdakwa diajukan ke Persidangan oleh Penuntut Umum dengan dakwaan subsuderitas, yakni primair didakwa melanggar Pasal 351 ayat (2) KUHP, subsidair didakwa melanggar Pasal 351 ayat (1) KUHP, dengan demikian Majelis Hakim akan memberikan pertimbangan hukum terlebih dahulu dalam dakwaan primair didasarkan dari fakta-fakta yang terungkap dipersidangan, yaitu Pasal 351 ayat (2) KUHP, dengan unsur-unsur sebagai berikut :

1. Barang Siapa;
2. Dengan sengaja melakukan penganiayaan yang mengakibatkan luka berat;

Ad. 1. unsur "Barang Siapa"

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "Barang siapa" menunjukkan kepada siapa orangnya yang harus bertanggung jawab atas perbuatan / kejadian yang didakwanya itu atau setidaknya mengenai siapa orangnya yang harus dijadikan Terdakwa dalam perkara ini. Tegasnya, kata "barang siapa" sebagai siapa saja yang harus dijadikan Terdakwa / *dader* atau "barang siapa" sebagai subyek hukum (pendukung hak dan kewajiban) yang dapat diminta pertanggung jawaban dalam segala tindakannya;

Menimbang, bahwa dengan demikian perkataan "barang siapa" secara historis kronologis manusia sebagai subyek hukum telah dengan sendirinya ada kemampuan bertanggung jawab, kecuali secara tegas undang-undang menentukan lain;

Menimbang, bahwa konsekwensi logis anasir ini maka adanya kemampuan bertanggung jawab (*toerekeningsvaanbaarheid*) tidak perlu dibuktikan lagi oleh karena setiap subyek hukum melekat erat dengan kemampuan bertanggung jawab, sebagaimana ditegaskan dalam Memorie van Toelichting (MvT);

Menimbang, bahwa di persidangan telah dihadapkan oleh Penuntut Umum para Terdakwa, yang atas pertanyaan Hakim Ketua menyatakan bernama Terdakwa **Janson Tanone alias Yanso**, yang identitas lengkapnya telah sesuai dengan identitas yang tercantum dalam surat dakwaan, sehingga dalam hal ini tidak terdapat kesalahan mengenai subyek hukum atau "*error in persona*", sehingga jelaslah bahwa yang dimaksud dengan "Setiap orang" disini adalah Terdakwa **Janson Tanone alias Yanso**, yang didakwa melakukan tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam dakwaan Penuntut Umum;

Halaman 17 dari 23
Perkara Pidana Nomor : 165/Pid.B/2018/PN 01m



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selain itu berdasarkan fakta – fakta yang terungkap dipersidangan Terdakwa sebagai pendukung hak dan kewajiban memiliki kondisi kesehatan maupun mental yang tidak tergolong pada mereka sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 KUHP;

Menimbang, bahwa dari pertimbangan diatas Majelis Hakim berpendapat, *unsur ini telah terpenuhi*;

Ad. 2. unsur **"Dengan sengaja melakukan penganiayaan yang mengakibatkan luka berat"**

Menimbang, bahwa yang dimaksud "melakukan penganiayaan" adalah perbuatan yang dengan sengaja menyebabkan perasaan tidak enak (penderitaan), rasa sakit atau luka (*vide R. SOESILO, Kitab Undang-undang Hukum Pidana serta komentar-komentarnya, Politea-Bogor, Hal. 245*);

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan luka berat adalah penyakit atau luka yang tak boleh diharapkan akan sembuh lagi dengan sempurna atau yang dapat mendatangkan bahaya mau, terus menerus tidak cakap lagi melakukan jabatan atau pekerjaan, tidak lagi memakai salah satu panca indra, kuduk (rompong), lumpuh, berubah pikiran (akal) lebih dari empat minggu lamanya, menggugurkan atau membunuh anak dari kandungan ibu (*vide Pasal 90 KUHP*);

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi-saksi yang saling berkesesuaian, bahwa pada hari Minggu tanggal 10 Mei 2018 sekitar pukul 18.00 Wita terjadi keributan di lak sawah O'lio dimana saudara Ham Benyamin yang sedang mabuk datang dan memaki saksi Dominggus Hornai, lalu karena tidak ditanggapi oleh saksi Dominggus Hornai maka saudara Ham Benyamin langsung memukul saksi Dominggus Hornai hingga saksi Dominggus Hornai terjatuh dan ketika bangun korban melihat dahi saksi Dominggus Hornai terluka dan mengeluarkan darah sehingga korban bersama saksi Dominggus Hornai melaporkan kejadian tersebut ke Polres Kupang dan saksi Dominggus Hornai kemudian dibawa ke RSUD Naibonat untuk melakukan Visum dan sekira pukul 22.00 wita, ketika korban bersama anak korban yang bernama saksi Elisabeth Hornai sedang berada di rumah lak sawah tiba-tiba HAM saudara Ham Benyamin datang dengan menggunakan kuda dan langsung mengusir anak-anak yang sedang berada di lak padi milik korban dan beberapa saat kemudian datang terdakwa dengan membawa minyak tanah dan kemudian menyiramkan minyak tanah tersebut dilak padi milik korban dan membakar dan melihat hal tersebut maka korban berteriak minta tolong dan meminta bantuan mengeluarkan padi yang berada di lak milik korban dan korban juga menyuruh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi Elisabeth Hornai untuk memanggil saudara saudara korban di kamp pengungsi namun disaat bersamaan terdakwa mendekati korban dengan memegang parang menggunakan tangan kanan dan mengayuhkan parang tersebut sebanyak satu kali kearah tangan kiri korban hingga tangan kiri korban terluka dan karena ketakutan maka korban membalikan badan hendak menyelamatkan diri namun terdakwa mengejar korban dari belakang kemudian mengayunkan parang sebanyak satu kali kearah tangan kanan korban hingga saksi Elisabeth Hornai menarik korban dan mengajak untuk bersembunyi di rumput rumput hingga situasi membaik dan kemudian Polisi datang untuk menolong korban;

Menimbang, bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa tersebut, berdasarkan Visum Et Repertum Nomor : B-355/VII//2018/Kompartemen Dokpol Rumkit yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. YASINTA MAKING dokter pada Rumah Sakit Bhayangkara Kupang dan diperoleh Kesimpulan : Pada korban perempuan berusia empat puluh Sembilan tahun pada hasil pemeriksaan fisik ditemukan luka robek pada dahi kiri, luka robek pada siku kanan, luka robek pada siku kiri dan luka robek pada pergelangan tangan kiri akibat kekerasan tajam;

Menimbang, bahwa dari akibat pembacokan tersebut, sampai dengan perkara ini disidangkan lengan kiri saksi korban belum dapat dipergunakan untuk kegiatan sehari-hari dan masih harus dibantu dengan kain untuk menopang tangan kiri saksi korban tersebut;

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi-saksi diatas Terdakwa membantahnya dengan alasan bahwa Terdakwa tidak membacok saksi korban, dan dalam pembelaannya yang mempertanyakan adanya luka kedua di dahi saksi korban, selain luka bacok di tangan kiri saksi korban;

Menimbang, bahwa terhadap saksi yang meringankan yang diajukan Terdakwa di persidangan yang adalah isteri sah Terdakwa, dalam hal ini Majelis Hakim berpendapat bahwa berdasarkan Pasal 168 huruf c KUHP disebutkan bahwa "suami atau isteri Terdakwa meskipun sudah bercerai atau yang bersama-sama sebagai Terdakwa" tidak dapat didengar keterangannya dan dapat mengundurkan diri, sehingga keterangan saksi meringankan Terdakwa yang adalah isteri sahnya tidak dapat di buat pertimbangan dalam perkara a quo;

Menimbang, bahwa terhadap bantahan Terdakwa diatas terhadap Terdakwa tidak membacok saksi korban, dalam hal ini Majelis Hakim berpendapat bahwa dari keterangan saksi korban dan keterangan saksi anak

Halaman 19 dari 23
Perkara Pidana Nomor : 165/Pid.B/2018/PN 01m



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Elisabeth Hornai alias Akorta yang melihat langsung kejadian pembacokan Terdakwa menggunakan tangan kanan memegang parang mengenai lengan kiri saksi korban, yang dihubungkan dengan visum et repertum diatas bahwa dalam kesimpulannya menyatakan terdapat luka robek pada dahi kiri, luka robek pada siku kanan, luka robek pada siku kiri dan luka robek pada pergelangan tangan kiri akibat kekerasan tajam, terhadap bantahan Terdakwa yang mempertanyakan tentang pembacokan sekali namun terdapat beberapa luka, dalam hal ini perlu kiranya dicermati dalam visum et repertum menulis apa yang oleh dokter lihat secara kasat mata ataupun dengan otopsi, tidak menjelaskan tentang fakta terjadinya tindak pidana, sehingga pertanyaan yang dilontarkan oleh Terdakwa yang mempersoalkan satu kali bacokan, sehingga terdapat beberapa luka, dalam hal ini Majelis Hakim hanya menilai kesesuaian antara keterangan saksi-saksi yang melihat Terdakwa mengayunkan parang satu kali dan mengenai lengan kiri saksi korban, yang dijelaskan dalam visum et repertum tersebut adanya luka robek pada pergelangan tangan kiri saks korban, yang adalah berkesesuaian dengan keterangan saksi-saksi, sehingga menurut hemat Majelis Hakim bantahan Terdakwa tidaklah beralasan hukum dan patut untuk ditolak;

Menimbang, bahwa dari uraian diatas dengan ditolaknya bantahan Terdakwa, maka perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa terhadap saksi korban dengan membacok saksi korban satu kali dengan menggunakan parang yang dipegang dengan tangan kanan, yang mengenai lengan kiri saksi korban, sehingga mengakibatkan luka yang sampai dengan perkara ini disidangkan, saksi korban tidak dapat mempergunakan tangan kirinya sebagaimana mestinya, maka perbuatan Terdakwa telah memenuhi unsur ini;

Menimbang, bahwa dengan telah terbuktinya semua unsur-unsur dalam dakwaan primer Penuntut Umum terhadap perbuatan Terdakwa, maka Majelis Hakim telah mendapatkan bukti yang sah dan dari bukti tersebut diperoleh keyakinan bahwa Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan terbukti bersalah melakukan tindakan pidana "**penganiayaan yang mengakibatkan luka berat**" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 ayat (2) KUHP dalam dakwaan primair Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dari hasil pemeriksaan di Persidangan, tidak terbukti adanya alasan-alasan pemaaf maupun alasan-alasan pembenar yang dapat menghilangkan sifat melawan hukum dari perbuatan Terdakwa, maka terhadap Terdakwa haruslah dinyatakan dapat mempertanggungjawabkan kesalahannya dengan dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya;

Halaman 20 dari 23

Perkara Pidana Nomor : 165/Pid.B/2018/PN 01m



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan meringankan dari perbuatan serta diri Terdakwa sebagai pertimbangan berat-ringannya pidana yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa;

Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa mengakibatkan rasa sakit saksi korban;
- Terdakwa tidak berterus terang dalam persidangan;

Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa berlaku sopan selama di persidangan;
- Terdakwa adalah tulang punggung keluarga;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan mengenai hal – hal yang memberatkan dan meringankan atas diri Terdakwa sebagaimana tersebut diatas, maka pidana yang akan dijatuhkan pada diri Terdakwa dibawah ini menurut Majelis Hakim dipandang telah cukup memenuhi rasa keadilan, serta telah sesuai dengan kadar perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa pidana yang akan dijatuhkan terhadap diri Terdakwa dibawah ini menurut Majelis Hakim dipandang telah sesuai dengan tujuan pemidanaan yaitu bukan sebagai sarana pembalasan ataupun duka nestapa, melainkan untuk mendidik dan menyadarkan Terdakwa akan perbuatan salah dan melanggar hukum yang telah dilakukan, disamping itu agar dapat pula dijadikan pelajaran bagi orang lain bahkan seluruh anggota masyarakat agar tidak melakukan perbuatan tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena dalam perkara ini terhadap diri Terdakwa telah dikenakan penahanan yang sah, selain itu Majelis Hakim tidak menemukan alasan untuk tidak mengurangi masa penahanan tersebut dengan pidana yang dijatuhkan, maka berdasarkan Pasal 22 ayat (4) KUHAP perlu diperintahkan masa penahanan tersebut haruslah dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa terbukti bersalah dan dijatuhi pidana, sedangkan selama ini Terdakwa telah ditahan, maka cukup beralasan bagi Majelis Hakim untuk memerintahkan Terdakwa tetap ditahan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa akan dijatuhi pidana, maka berdasarkan ketentuan pasal 222 ayat (1) KUHAP kepada Terdakwa patut dibebani membayar biaya perkara;

Halaman 21 dari 23
Perkara Pidana Nomor : 165/Pid.B/2018/PN 01m



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat Pasal 351 ayat (2) KUHP serta pasal-pasal lain dari Undang-Undang yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Janson Tanone alias Yanso** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “**penganiayaan yang mengakibatkan luka berat**” sebagaimana dakwaan primair Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **Janson Tanone alias Yanso** tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama **2 (dua) tahun dan 4 (empat) hari**;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan sepenuhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti, berupa :
 - 1 (satu) lembar baju kaos berkerah dan bergaris dengan warna abu abu hitam coklat dan putih;
 - 1 (satu) celana levis pendek warna biru;**Dirampas untuk dimusnahkan;**
6. Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 2.000,- (dua ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Oelamasi pada hari **Senin**, tanggal **10 Desember 2018** oleh kami **Abraham Amrullah, S.H, M.Hum** sebagai Hakim Ketua, **Agustinus S. M. Purba, S.H., M.H.** dan **Wayan Eka Satria Utama, S.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari **Kamis**, tanggal **13 Desember 2018** oleh **Abraham Amrullah, S.H, M.Hum** sebagai Hakim Ketua, **Agustinus S. M. Purba, S.H., M.H.** dan **Made Astina Dwipayana, S.H., M.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, dibantu oleh **Lilly F. Otemusu, S.H.** Panitera Pengganti Pengadilan Negeri tersebut dengan dihadiri oleh **Ririn Handayani, S.H.** Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kabupaten Kupang dan dihadapan Terdakwa;

Hakim Anggota;

Hakim Ketua;

I. Agustinus S. M. Purba, S.H., M.H.

Abraham Amrullah, S.H., M.Hum

Halaman 22 dari 23
Perkara Pidana Nomor : 165/Pid.B/2018/PN 01m



II. Made Astina Dwipayana, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Lilly F. Otemusu, S.H.